



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

H. Muhammad Nasir bin Dg. Madja, NIK: 7305040105560002, umur 64 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Manuju Selatan, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon I;

Hj. Halima binti Dg. Rekke, NIK:7305044107410076, umur 79, agama islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Manuju Selatan, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon II;

Rina Arlianty binti H. Muhammad Nasir, NIK: 7305045512830001, umur 37 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Rumah sakit H. Padjonga Takalar, tempat tinggal di Jalan Badawing Dg. Ngampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon III;

Muhammad Rizal Nasir bin H. Muhammad Nasir, NIK: 7305041802970002, umur 23 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Manuju Selatan, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa surat-surat berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memeriksa keterangan para Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar tanggal 08 Oktober 2020 dengan register Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Tkl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hari Jumat tanggal 18 Juni 1982, H. Muhammad Nasir. bin Dg. Madja telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Matiah, S.Pd binti Dg. Rayang yang dilangsungkan di rumah orang tua Hj. Matiah, S.Pd binti Dg. Rayang di Lingkungan Manuju, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/1982 tanggal 31 Juli 1982;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon I (H. Muhammad Nasir. bin Dg. Madja) dengan Hj. Matiah, S.Pd binti Dg. Rayang telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 - Rina Arlianty binti H. Muhammad Nasir, umur 37 tahun
 - Muhammad Rizal Nasir bin H. Muhammad Nasir, umur 23 tahun
3. Pada tanggal 17 September 2020, Hj. Matiah, S.Pd binti Dg. Rayang telah meninggal dunia karena sakit dan dikebumikan di Lingkungan Manuju Selatan, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7305-KM-21092020-0004, tertanggal 21 September 2020;
4. Bahwa Almarhum Hj. Matiah, S.Pd binti Dg. Rayang telah meninggalkan seorang ibu, seorang suami dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - Hj. Halima binti Dg. Rekke (ibu)
 - H. Muhammad Nasir bin Dg. Madja (suami)
 - Rina Arlianty binti H. Muhammad Nasir (anak kandung)
 - Muhammad Rizal Nasir bin H. Muhammad Nasir (anak kandung)

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidupnya Pemohon I (Muhammad Nasir. bin Dg. Madja) hanya satu kali menikah dengan perempuan yang bernama Hj. Matiah, S.Pd binti Dg. Rayang;

6. Bahwa maksud dari pada para permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Matiah, S.Pd binti Dg. Rayang untuk mengurus balik nama pada buku rekening dan administrasi lainnya

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan atas nama Hj. Matiah, S.Pd binti Dg. Rayang telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2020;
3. Menetapkan sebagai ahli waris Hj. Matiah, S.Pd binti Dg. Rayang yaitu:
 - H. Muhammad Nasir bin Dg. Madja (Pemohon I)
 - Hj. Halima binti Dg. Rekke (Pemohon II)
 - Rina Arlianty binti H. Muhammad Nasir, (Pemohon III)
 - Muhammad Rizal Nasir bin H. Muhammad Nasir (Pemohon IV)
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim telah memerintahkan para Pemohon untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu yang telah ditetapkan melalui surat/relaas panggilan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Tkl. Kemudian terhadap panggilan tersebut para Pemohon in person telah hadir menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu persidangan yang telah ditetapkan;

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum, dimana isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di muka persidangan berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7305040105560002 atas nama H. Muhammad Nasir, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2020, Bukti surat mana telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7305044107410076 atas nama Pene Hj. Halima, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 21 Maret 2013, Bukti surat mana telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7305045512830001 atas nama Rina Arlianty, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 03 Juli 2018, Bukti surat mana telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7305041802970002 atas nama Muhammad Rizal Nasir, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 22 Januari 2016, Bukti surat mana telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 152/1982 atas nama M. Nasir dan Matiah, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar tanggal 31 Juli 1982, bukti surat mana telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, diberi tanda P.5;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Muhammad Nasir Nomor 7305042501055728, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 25 Agustus 2020, bukti surat mana telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Matiah, S.Pd nomor 7305-KM-21092020-0004, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 21 September 2020, bukti surat mana telah bermeterai cukup dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Asli surat Silsilah Keluarga Hj. Matiah, S.Pd, dibuat oleh H. Muh. Nasir dan diketahui Lurah Mattompodalle tanggal 05 Oktober 2020, bukti surat mana telah bermeterai cukup dinazegelen, diberi tanda P.8;

B.-----

Saksi:

1. Hernawati binti Juma, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Manuju Selatan, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, hubungan dengan para Pemohon adalah sepupu satu kali Pemohon I dan Pewaris, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Pewaris;
 - Bahwa Pewaris telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 18 Juni 1982;
 - Bahwa Pemohon I dan Pewaris telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Rina Arlianty binti H. Muhammad Nasir (Pemohon III) dan Muhammad Rizal Nasir bin H. Muhammad Nasir (Pemohon IV);
 - Bahwa selama hidupnya Pewaris tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I;
 - Bahwa antara Pewaris dan Pemohon I tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Matiah (Pewaris) sudah meninggal pada tanggal 17 September 2020 karena Sakit;
 - Bahwa Pewaris selama hidupnya sampai meninggal tetap beragama Islam, demikian pula dengan para Pemohon sebagai ahli warisnya;
 - Bahwa dari kedua orang tua Pewaris hanya ibu Pewaris (Hj. Halima) yang masih hidup. Sedangkan bapak Pewaris bernama Dg. Rayang telah lama meninggal lebih dahulu dari Pewaris, begitupula kakeknya;
 - Bahwa permohonan Penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan balik nama rekening atas nama Hj. Matiah;
2. Lalla Dg. Tata bin Manja Dg Ngerang, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Manuju Selatan, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, hubungan dengan para Pemohon yaitu sepupu satu kali Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan juga kenal dengan Pewaris bernama Hj. Matiah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pewaris menikah pada tanggal 18 Juni 1982 dan saksi hadir saat itu;
 - Bahwa Pewaris dan Pemohon I telah dikaruniai dua orang anak bernama Rina Arlianty binti H. Muhammad Nasir (Pemohon III) dan Muhammad Rizal Nasir bin H. Muhammad Nasir (Pemohon IV);
 - Bahwa Pewaris tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain daripada Pemohon I;
 - Bahwa Pewaris dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pewaris sudah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2020 karena sakit;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris selama hidup sampai meninggal dunia tetap beragama Islam, begitupula dengan para Pemohon selaku ahli warisnya;
- Bahwa dari kedua orang tua Pewaris hanya ibu Pewaris sebagai Pemohon II (Hj. Halima) yang masih hidup. Sedangkan bapak Pewaris bernama Dg. Rayang telah lama meninggal terlebih dahulu dari Pewaris begitupula dengan kakeknya;
- Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pengurusan balik nama rekening atas nama Hj. Matiah;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya di depan persidangan yang pada pokoknya para Pemohon bermohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan a quo pada pokoknya adalah tentang Penetapan Ahli waris antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana terurai dalam permohonan, sehingga menurut Pasal 49 huruf b dan penjelasan Pasal tersebut Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama permohonan a quo termasuk dalam kewenangan absolut (*attributie van rechtsmatch*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146 dan pasal 716 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, para Pemohon in person telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan yang menurut sifatnya adalah *ex parte* yang tidak mengandung sengketa sehingga tidak termasuk dalam lingkup perkara perdata yang wajib menempuh proses mediasi (vide pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016), maka terhadap permohonan a quo tidak berlaku ketentuan tentang kewajiban mediasi di pengadilan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 17 September 2020, Hj. Matiah, S.Pd binti Dg. Rayang telah meninggal dunia karena sakit, Almarhum Hj. Matiah, S.Pd binti Dg. Rayang telah meninggalkan seorang ibu, seorang suami dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama, Hj. Halima binti Dg. Rekke (ibu), H. Muhammad Nasir bin Dg. Madja (suami), Rina Arlianty binti H. Muhammad Nasir (anak kandung) dan Muhammad Rizal Nasir bin H. Muhammad Nasir (anak kandung), kemudian maksud permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Matiah, S.Pd binti Dg. Rayang untuk mengurus balik nama pada buku rekening dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta dua orang saksi yang masing-masing akan di pertimbangkan oleh majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 dan Pasal 2

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. Bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah benar orang-orang yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permohonan dan para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Takalar. Oleh karena itu, bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dalam perkara a quo sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. Dengan bukti tersebut terbukti para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung dalam pokok perkara a quo serta perkara a quo termasuk dalam kewenangan relatif (*distributie van rechtsmacht*) Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 yang diantara isinya menerangkan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah orang-orang yang menganut agama Islam. Oleh karena itu sesuai Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus dinyatakan terbukti para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 152/1982 atas nama M. Nasir dan Matiah, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar tanggal 31 Juli 1982, bukti surat mana telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. Bukti surat tersebut menjelaskan bahwa M. Nasir dan Matiah telah menikah pada tanggal 18 Juni 1982 dan telah tercatat paa instansi yang berwenang. Oleh karena itu bukti P.5

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dalam perkara a quo sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 R.Bg. dengan bukti tersebut terbukti bahwa M. Nasir dan Matiah adalah suami istri sah sejak tanggal 18 Juni 1982;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Muhammad Nasir Nomor 7305042501055728, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 25 Agustus 2020, bukti surat mana telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. Bukti tersebut menjelaskan H. Muhammad Nasir (Pemohon I) adalah kepala Keluarga yang mempunyai hubungan dalam keluarga dengan Hj. Matiah, S.Pd (Pewaris) sebagai istrinya. Kemudian Muhammad Rizal Nasir (Pemohon IV) mempunyai hubungan keluarga dengan H. Muhammad Nasir (Pemohon I) sebagai anak dengan ibu adalah Matiah, S.Pd. Kemudian Hj Halimah (Pemohon II) mempunyai hubungan keluarga dengan H. Muhammad Nasir sebagai mertua dan sekaligus merupakan ibu dari Hj. Matiah, S.Pd (Pewaris). Meskipun kartu keluarga tersebut bersifat otentik, namun karena Kartu Keluarga bukan merupakan bukti langsung tentang peristiwa perkawinan H. Muhammad Nasir (Pemohon I) dengan Hj. Matiah, S.Pd (Pewaris) dan bukan pula bukti langsung Peristiwa kelahiran Muhammad Rizal Nasir (Pemohon IV) sebagai dasar hubungannya orang tua dan anak dengan H. Muhammad Nasir (Pemohon I) dan Hj. Matiah, S.Pd (Pewaris) serta tidak pula sebagai bukti langsung kelahiran Hj. Matiah, S.Pd sebagai dasar hubungannya dengan Hj. Halima (Pemohon II), maka bukti P.6 berkedudukan sebagai bukti permulaan yang harus dihubungkan dengan bukti lain yang relevan;

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Matiah, S.Pd nomor 7305-KM-21092020-0004, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 21 September 2020, bukti surat mana telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. Bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 17 September 2020 telah meninggal dunia seorang bernama Hj. Matiah, S.Pd. Oleh karena itu bukti P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dalam perkara a quo sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 R.Bg. Dengan bukti tersebut terbukti bahwa Hj. Matiah, S.Pd (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa asli surat Silsilah Keluarga Hj. Matiah, S.Pd, dibuat dan ditandatangani oleh H. Muh. Nasir dan diketahui Lurah Mattompodalle tanggal 05 Oktober 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Terhadap bukti P.8 tersebut majelis Hakim mempertimbangkannya bukan sebagai bukti otentik dan hanya dibuat sepihak, oleh karena itu bukti P.8 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan yang mesti dihubungkan dengan bukti lain yang relevan;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi masing-masing bernama 1) Hernawati binti Juma; 2) Lalla Dg. Tata bin Manja Dg Ngerang, adalah orang-orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di depan persidangan

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, pasal 172 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) R.Bg jo pasal 175 R.Bg jo Pasal 1909 dan 1910 KUHPperdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan lebih lanjut kemudian;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi para Pemohon yang telah memenuhi syarat minimal bukti saksi sebagaimana Pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUHPperdata yaitu keterangan sepanjang pada pokoknya tentang Pewaris telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 18 Juni 1982, Pemohon I dan Pewaris telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Rina Arlianty binti H. Muhammad Nasir (Pemohon III) dan Muhammad Rizal Nasir bin H. Muhammad Nasir (Pemohon IV), selama hidupnya Pewaris tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I, antara Pewaris dan Pemohon tidak pernah bercerai, Hj. Matiah (Pewaris) sudah meninggal pada tanggal 17 September 2020 karena Sakit, Pewaris selama hidupnya sampai meninggal tetap beragama Islam, demikian pula dengan para Pemohon sebagai ahli warisnya, dari kedua orang tua Pewaris hanya ibu Pewaris bernama Hj. Halima (Pemohon II) yang masih hidup. Sedangkan bapak Pewaris bernama Dg. Rayang telah lama meninggal lebih dahulu dari Pewaris begitupula kakeknya, kemudian permohonan Penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan balik nama buku rekening atas nama Hj. Matiah, S.Pd, keterangan mana telah bersesuaian antara satu dan yang lainnya sesuai maksud Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUHPperdata atau setidaknya keterangan yang berdiri sendiri namun karena ada keterkaitan dan hubungan yang erat antara satu dan lainnya sehingga menguatkan adanya suatu peristiwa sesuai pasal 307 R.Bg jo Pasal 1906 KUHPperdata, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi sesuai Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPperdata, oleh karena itu keterangan yang telah dipertimbangkan di atas telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.5 dan P.6 dihubungkan dengan keterangan kedua saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa H. Muhammad Nasir (Pemohon I) dengan Hj. Matiah, S.Pd (Pewaris) telah

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 18 Juni 1982 dan tidak pernah bercerai, majelis Hakim berkesimpulan bahwa H. Muhammad Nasir (Pemohon I) dengan Hj. Matiah, S.Pd (Pewaris) adalah benar suami istri sah sejak tanggal 18 Juni 1982 dan tidak pernah bercerai, dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4 dan P.6 dihubungkan dengan keterangan kedua saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pewaris telah dikaruniai dua orang anak yaitu masing-masing 1 anak perempuan bernama Rina Arlianty binti H. Muhammad Nasir (Pemohon III) dan 1 anak laki-laki bernama Muhammad Rizal Nasir bin H. Muhammad Nasir (Pemohon IV), maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pewaris telah memiliki dua orang anak masing-masing 1 anak perempuan bernama Rina Arlianty binti H. Muhammad Nasir (Pemohon III) dan 1 anak laki-laki bernama Muhammad Rizal Nasir bin H. Muhammad Nasir (Pemohon IV) dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa Hj. Matiah, S.Pd (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2020 karena sakit dan selama hidupnya tetap beragama Islam dihubungkan dengan bukti P.7, majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pewaris tetap beragama Islam sampai meninggalnya, dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa dari kedua orang tua Pewaris hanya Ibu Pewaris bernama Hj. Halima (Pemohon II) yang masih hidup, sedangkan bapak Pewaris bernama Dg. Rayang telah lama meninggal lebih dahulu dari Pewaris begitupula kakek Pewaris dihubungkan dengan bukti P.2 dan P.6, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bapak dan kakek Pewaris telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris dan yang masih hidup adalah Ibu Pewaris bernama Hj. Halima (Pemohon II), dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang berkedudukan sebagai bukti pemulaan yang isinya menerangkan silsilah keluarga Hj. Matiah, S.Pd (Pewaris) majelis Hakim berkesimpulan bukti P.8 tersebut melengkapi bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas;

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, kepentingan permohonan Penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan balik nama buku rekening atas nama Hj. Matiah, S.Pd;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi selain dan selebihnya dianggap telah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu demi satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8 dihubungkan dengan keterangan kedua saksi para Pemohon serta keterangan para Pemohon telah terbukti fakta-fakta peristiwa dan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (H. Muhammad Nasir) dengan Pewaris (Hj. Matiah, S.Pd) adalah benar suami istri sah sejak tanggal 18 Juni 1982 sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 152/1982 tanggal 31 Juli 1982 dan tidak pernah bercerai. Kemudian Pemohon I dan Pewaris dari perkawinannya telah memiliki dua orang anak masing-masing 1 anak perempuan bernama Rina Arlianty binti H. Muhammad Nasir (Pemohon III) dan 1 anak laki-laki bernama Muhammad Rizal Nasir bin H. Muhammad Nasir (Pemohon IV);
2. Bahwa bapak Pewaris bernama Dg. Rayang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris begitupula kakek Pewaris. Sehingga orang tua Pewaris yang masih hidup adalah ibu Pewaris bernama Hj. Halima (Pemohon II);
3. Bahwa Hj. Matiah, S.Pd (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris 1 orang suami (Pemohon I), satu orang ibu (Pemohon II) dan dua orang anak (Pemohon III dan IV) yang kesemuanya beragama Islam;
4. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan balik nama buku rekening atas nama Pewaris dan administrasi lainnya;

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim mempertimbangkan petitum para Pemohon, maka perlu terlebih dahulu diuraikan ketentuan-ketentuan hukum tentang perkara a quo;

Menimbang, bahwa rukun kewarisan islam memerlukan eksistensi sekurang-kurangnya tiga hal sesuai yang diuraikan oleh Wahbah Zuhailly dalam kitabnya *al-fiqhu al-islamiyyu wa adillatuhu* halaman 248 juz 2 terbitan *Darul Fikri* tahun 1985 yang diambil alih majelis hakim sebagai pertimbangan hukum. Adapun isinya adalah sebagai berikut;

للميراث اركان ثلاثة: هي مورث، ووارث، وموروث

“Artinya; “bagi kewarisan ada tiga rukun, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya peninggalan pewaris”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan penetapan ahli waris, maka tidak perlu dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut harta peninggalannya. Sehingga majelis Hakim mencukupkan pada pertimbangan tentang Pewaris dan Ahlis Waris yang berhak;

Menimbang, bahwa pewaris menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal atau dinyatakan meninggal oleh Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan, sedangkan ahli waris pada pokoknya yaitu orang yang pada saat pewaris meninggal dunia memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris serta beragama Islam dan tidak terhalang hukum menjadi ahli waris sebagaimana Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebab-sebab seseorang terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yaitu; a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat 1 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, menguraikan Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a) Menurut hubungan darah; golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan,

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dari nenek; b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

Menimbang, bahwa dalam kewarisan Islam berlaku ketentuan *hijab-mahjub* yang berarti keberadaan seorang atau lebih ahli waris tertentu dapat menutup keberhakan ahli waris tertentu yang lain sesuai dengan derajat kedekatan dan jalur hubungan masing-masing ahli waris kepada Pewaris. Berkaitan dengan itu, Pasal 174 ayat (2) kompilasi Hukum Islam menggariskan apabila semua ahli waris sebagaimana Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah, anak, ayah, Ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum para Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 para Pemohon, karena keterkaitannya dengan Petitum Petitum selanjutnya, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan secara terpisah dan mencukupkannya dengan mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 para Pemohon, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Pewaris yaitu Hj. Matiah, S.Pd binti Dg. Rayang (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam. Sehingga majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 para Pemohon agar menyatakan Hj. Matiah, S.Pd binti Dg. Rayang (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2020 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 para Pemohon, majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang suami bernama H. Muhammad Nasir bin Dg. Madja (Pemohon I), 1 (satu) orang ibu bernama Hj. Halima binti Dg. Rekke (Pemohon II) dan 2 (dua) orang anak dari perkawinan Pewaris dengan Pemohon I masing-

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing yaitu, 1 anak perempuan bernama Rina Arlianty binti H. Muhammad Nasir (Pemohon III) dan 1 anak laki-laki bernama Muhammad Rizal Nasir bin H. Muhammad Nasir (Pemohon IV). Sehingga jumlah keseluruhan ahli waris dari Pewaris Hj. Matiah, S.Pd pada saat meninggal dunia adalah 4 orang. Sedangkan bapak Pewaris bernama Dg. Rayang dan kakeknya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris. Kemudian menurut fakta persidangan para ahli waris yang telah dipertimbangkan di atas (Pemohon I sampai dengan Pemohon IV) terbukti beragama Islam serta tidak ditemukan hal-hal yang menghalangi para ahli waris (vide pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam) untuk menjadi ahli waris dari Hj. Matiah, S.Pd yang sah;

Menimbang, bahwa empat ahli waris yang telah dipertimbangkan di atas adalah para ahli waris yang tidak dapat di*hijab hirman* (terhalang mewarisi sama sekali karena keberadaan ahli waris tertentu) oleh siapapun sebaliknya mereka dapat menutup ahli waris lain yang lebih jauh dari mereka sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan tersebut juga sesuai dengan doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu* halaman 347 Juz 8 terbitan Darul Fikri tahun 1985 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

من لا يحجب حجب حرمان وهم ستة: ثلاثة من الذكور وثلاثة من الإناث:

الأب، والأم، والإبن، والبنت، والزوج والزوجة. فهؤلاء الستة يدلون الى الميت دون واسطة، فإذا وجد واحد منهم فلا بد من أن يرث...الخ

"Artinya; orang-orang yang tidak ter*hijab hirman* (tertutup sama sekali) adalah enam orang; tiga dari golongan laki-laki dan tiga dari golongan perempuan; yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami dan istri. Mereka berenam terhubung paa Pewaris tanpa adanya perantara. Apabila ditemukan salah satu dari mereka maka tidak boleh tidak dia harus mewarisi..."

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada ahli waris seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, suami dan ibu, maka ahli waris lainnya yang lebih jauh seperti saudara dari semua arah dan nenek dengan sendirinya ter*hijab hirman* untuk mewarisi, apalagi para ahli waris lain yang lebih jauh dari saudara dan nenek Pewaris seperti Paman atau anak saudara dan seterusnya.

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan ini sesuai dengan doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam Syamsuddin al-Syarbini dalam kitabnya Mugnil Muhtaj halaman 19-21 Juz 4 terbitan *Darul Kutub al-Ilmiyah* tahun 2000 yang diambil alih oleh majelis Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut;

والأخ لأبوين يحجبه) ثلاثة (الأب والابن وابن الابن) وإن سفل بالاجماع... (و)..
الأخ (لأب يحجبه) أربعة (هؤلاء) الثلاثة لأنهم إذا حبوا الشقيق فهو أولى (وأخ
لأبوين)... (و) الأخ (لأم يحجبه) أربعة (أب وجد وولد) ذكرًا كان أو أنثى (وولد
...ابن) ولو أنثى بالاجماع

"Artinya;...(saudara laki-laki kandung) dihijab oleh tiga golongan (yaitu bapak, anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki) sekalipun terus ke bawah secara ijma'...saudara laki-laki (seayah dihijab oleh) empat golongan yaitu (oleh mereka yang menghijab saudara laki-laki kandung) karena apabila tiga golongan itu, mereka dapat menghijab saudara laki-laki kandung maka saudara laki-laki seayah lebih dapat dihijab (dan juga dapat dihijab oleh saudara laki-laki kandung)...saudara laki-laki (seibu dihijab oleh) empat golongan yaitu (ayah dan kakek, dan anak) baik anak laki-laki atau anak perempuan (dan juga anak dari anak laki-laki) meskipun perempuan secara ijma'..."

والأخت من الجهات) كلها في حجبها غيرها (كالأخ) فيما يحجب به فتحجب)...
الأخت لأبوين بالأب والابن وابن الابن، وتحجب الأخت لأب بهؤلاء وأخ لأبوين
...والأخت لأم بأب وجد وولد وفرع ابن وارث

"Artinya;...(saudara perempuan dari segala arah) semuanya dalam masalah terhijab oleh orang selainnya (adalah seperti saudara laki-laki) maka saudara perempuan kandung terhijab oleh ayah, anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki, dan saudara perempuan seayah terhijab oleh mereka (ayah, anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki) juga oleh saudara laki-laki kandung, dan saudara perempuan seibu terhijab oleh ayah, kakek, anak (perempuan atau laki-laki) dan keturunan anak laki-laki yang mewarisi (laki-laki atau perempuan)..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis Hakim berpendapat petitem angka 3 para Pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum terakhir para Pemohon tentang pembebanan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang kewarisan yang sifatnya permohonan atau *ex parte*, sesuai Pasal 145 ayat (4) dan 193 R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Hj. Matiah, S.Pd binti Dg. Rayang (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2020;
3. Menyatakan Ahli Waris dari Hj. Matiah, S.Pd binti Dg. Rayang (Pewaris) yang sah adalah:
 1. Suami bernama H. Muhammad Nasir bin Dg. Madja (Pemohon I);
 2. Ibu bernama Hj. Halima binti Dg. Rekke (Pemohon II);
 3. Anak perempuan bernama Rina Arlianty binti H. Muhammad Nasir (Pemohon III);
 4. Anak laki-laki bernama Muhammad Rizal Nasir bin H. Muhammad Nasir (Pemohon IV);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I. dan Sulton Nul Arifin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Bachra S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.
Hakim Anggota,

Fadilah, S.Ag

Sulton Nul Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Bachra S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 470.000,00
4. PNBK Panggilan Pertama Para Pihak	Rp 40.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 606.000,00
(enam ratus enam ribu rupiah)	

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Tkl